



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Doni Wahya Bin Nadori Sulaiman
2. Tempat lahir : Air Gilas
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok C Dusun Dwi Tama RT. 001 Desa Tanjung Makmur Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rangga Doni Wahya Bin Nadori ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANGGA DONI WAHYA BIN NADORI SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANGGA DONI WAHYA BIN NADORI SULAIMAN** dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy wama merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu wama putih;
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu wama putih;
 - 2). 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy wama merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan wama hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong.
 - 3). 1 (satu) unithendpone merk OPPO tipe A71 wama Hitam;Terhadap barang bukti nomor 10 s.d 3) dirampas untuk dimusnahkan"

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Rangga Doni Wahya Bin Nadori Sulaiman pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa di blok C Dusun Dwi Tama Rt.001 Desa Tanjung Makmur Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal kristal bening bening berat netto keseluruhan 13,210 gram dengan sisa yang diterima 13,020 gram dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan sdr. Nadori Sulaiman bersama dengan Zulyadi als Uul (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jalan umum Dusun V Desa Mendala Kec. Peninjauan Kabupaten OKU ketika sdr. Nazori Sulaiman bersama dengan sdr. Zulyadi mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu sebanyak ½ kantong / 5 gram dengan harga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Kadek Aryana Anak dari Wayan Pandakhan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang garam Merah warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening setelah dilakukan interogasi sdr. Nadori Sulaiman dan sdr. Zulyadi mengaku bahwa mereka mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Rangga Doni Wahya, yang mana apabila sdr. Nazori Sulaiman dan Zulyadi berhasil mengantarkan narkoba tersebut kepada sdr. Zulyadi maka sdr. Nazori Sulaiman akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu) dan sdr. Zulyadi akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dimana saksi penangkap bersama dengan tim langsung pergi menuju rumah terdakwa Rangga Doni Wahyu di blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kec. Sinar Peninjauan sesampai di rumah terdakwa, saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Sudarman Bin Selar Irawan kemudian dilakukan pengeledahan didapat barang bukti didalam kamar kontrakan terdakwa Rangga Doni Wahyu berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu warna putih;
2. 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong.
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A71 warna Hitam;

Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat pada diri terdakwa merupakan milik sdr. Suko (belum tertangkap) dimana sdr. Suko pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong kepada terdakwa Rangga Doni Wahyu dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) agar supaya terdakwa jual kembali;

Bahwa dari 4 (empat) kantong narkoba yang dititipkan sdr. Suko kepada terdakwa telah berhasil terdakwa jual kepada saksi Kadek sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- melalui saksi Nadori Sulaiman dan apabila terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut kepada sdr. Kadek maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1500.000,- akan tetapi belum sempat terdakwa menerima pembayaran sdr. Kadek terlebih dahulu sudah diamankan saksi Penangkap dari Polres OKU;

Bahwa terdakwa Rangga Doni Wahyu Bin Nadori Sulaiman menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB : 3396 /NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si.,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal kristal bening bening berat netto keseluruhan 13,210 gram dengan sisa yang diterima 13,020 gram milik terdakwa Rangga Doni Wahyu mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik barang bukti nomor : 374/FKF/2021 tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, dkk, barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone Oppo A71 warna hitam , 1 (satu) buah simcard logo telkomsel nomor 082279965152 an Rangga Doni Wahyu Bin Nadori Sulaiman terhadap pemeriksaan dari data data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting dalam aplikasi Whatapps yang terpasang dengan akun atas nama Andika nomor 0822279965152, dengan kesimpulan :

1. Pemeriksaan terhadap backup file smartphone merk Oppo A71 warna hitam pemilik Rangga Doni Wahyu ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting dalam aplikasi whatap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa terdakwa Rangga Doni Wahyu Bin Nadori Sulaiman pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa di blok C Dusun Dwi Tama Rt.001 Desa Tanjung Makmur Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan sdr. Nadori Sulaiman bersama dengan Zulyadi als Uul (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jalan umum Dusun V Desa Mendala Kec. Peninjauan Kabupaten OKU dilakukan pengembangan langsung mengamankan terdakwa Rangga Doni Wahyu dirumahnya terdakwa Rangga Doni Wahyu di blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kec. Sinar Peninjauan sesampai di rumah terdakwa, saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Sudaman Bin Selar Irawan kemudian dilakukan pengeledahan didapat barang bukti didalam kamar kontrakan terdakwa Rangga Doni Wahya berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu warna putih;
2. 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong.
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A71 warna Hitam;

Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat pada diri terdakwa merupakan titipan milik sdr. Suko (belum tertangkap) dimana sdr. Suko pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib sebanyak 4 (empat) kantong;

Bahwa terdakwa Rangga Doni Wahya Bin Nadori Sulaiman menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3396 /NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si.,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal kristal bening bening berat netto keseluruhan 13,210 gram dengan sisa yang diterima 13,020 gram milik terdakwa Rangga Doni Wahya mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Adi Wijaya Bin Djalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Kabuoaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari penangkapan saksi Zulyadi dan saksi Nadori (berkas terpisah) sekira jam 20.30 wib di Jalan Umum Desa Mendala Dusun V Kecamatan Peninjauan Kabuoaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung diamankan dimana berdasarkan keterangan saksi Zulyadi dan saksi Nadori (berkas terpisah) mendapat sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib kemudian dilakukan pengembangan dirumah terdakwa yang berada di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Kabuoaten Ogan Komering Ulu kemudian terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Robin Kharisma;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu wama putih, 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu wama putih, 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hendpone merk OPPO tipe A71 wama Hitam yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Suko (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menjualnya maka terdakwa akan mendapat keuntungan dari menjualkan narkoba tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) akan tetapi belum sempat terdakwa menerima pembayaran dari saudara Kadek terlebih dahulu sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal kristal bening bening berat netto keseluruhan 13,210 gram dengan sisa yang diterima 13,020 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robin Kharisma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Kabuoaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari penangkapan saksi Zulyadi dan saksi Nadori (berkas terpisah) sekira jam 20.30 wib di Jalan Umum Desa Mendala Dusun V Kecamatan Peninjauan Kabuoaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung diamankan dimana berdasarkan keterangan saksi Zulyadi dan saksi Nadori (berkas terpisah) mendapat sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib kemudian dilakukan pengembangan dirumah terdakwa yang berada di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Kabuoaten Ogan Komering Ulu kemudian terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Adi Wijaya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hendpone merk OPPO tipe A71 warna Hitam yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Suko (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menjualnya maka terdakwa akan mendapat keuntungan dari menjualkan narkoba tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) akan tetapi belum sempat terdakwa menerima pembayaran dari saudara Kadek terlebih dahulu sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal kristal bening

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berat netto keseluruhan 13,210 gram dengan sisa yang diterima 13,020 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zulyadi Als Uul Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Umum Desa Mandala Dusun V Kecamatan Peninjauan Kabuoaten Ogan Komerling Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 wib saksi dihubungi oleh saudara Kadek (berkas terpisah) lalu sekira pukul 20.30 Wib melintas saksi dan saksi Nadori mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion Nopol BG 5723 FAJ di jalan Umum Desa Mandala Dusun V Kec. Peninjauan Kab. OKU, kemudian ada beberapa orang yang yang langsung menyetop laju sepeda motor yang dikendarai saksi kemudian langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng rokok merk Gudang garam merah wama merah didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening yang ditemukan diatas tanah sebelah kiri dekat tsaksi dan saksi Nadori yang terjatuh dari dalam genggam tangan kiri terdakwa I ketika diamankan, 1 (satu) unit hendpone merk OPPO A37F wama Rose Gold didalam kantong jaket bagian kanan terdakwa I sedangkan uang tunai sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang 100.000,-, 2 lembar uang 10.000,-, 3 lembar uang 5000,-, 1 lembar uang 2000 dan 1 (satu) unit hendpone merk OPPO F9 wama Biru ditemukan didalam kantong celana bagian kanan saksi Nadori;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi saksi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi dan saksi Nadori yang diperoleh dari Terdakwa yang berada di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Kabuoaten Ogan Komeriing Ulu kemudian sekira jam 21.00 wib dilakukan dilakukan pengembangan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nadori Sulaiman Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Umum Desa Mandala Dusun V Kecamatan Peninjauan Kabuoaten Ogan Komeriing Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 wib saksi Zulyadi dihubungi oleh saudara Kadek (berkas terpisah) lalu sekira pukul 20.30 Wib melintas saksi dan saksi Zulyadi mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion Nopol BG 5723 FAJ di jalan Umum Desa Mandala Dusun V Kec. Peninjauan Kab. OKU, kemudian ada beberapa orang yang yang langsung menyetop laju sepeda motor yang dikendarai saksi Zulyadi kemudian langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng rokok merk Gudang garam merah wama merah didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening yang ditemukan diatas tanah sebelah kiri dekat saksi dan saksi Zulyadi yang terjatuh dari dalam genggam tangan kiri saksi Zulyadi ketika diamankan, 1 (satu) unit hendpone merk OPPO A37F wama Rose Gold didalam kantong jaket bagian kanan saksi Zulyadi sedangkan uang tunai sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang 100.000,-, 2 lembar uang 10.000,-, 3 lembar uang 5000,-, 1 lembar uang 2000 dan 1 (satu) unit hendpone merk OPPO F9 wama Biru ditemukan didalam kantong celana bagian kanan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi saksi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi dan saksi Nadori yang diperoleh dari Terdakwa yang berada di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Kabuoaten Ogan Komeriing Ulu kemudian sekira jam 21.00 wib dilakukan dilakukan pengembangan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Kabuoaten Ogan Komeriing Ulu;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Nadori Sulaiman bersama dengan Zulyadi als Uul (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jalan umum Dusun V Desa Mendala Kec. Peninjauan Kabupaten OKU yang mana pada saat diamankan Nadori Sulaiman dan Zulyadi als Uul (berkas perkara terpisah) mengakui memperoleh sabu tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib datang beberapa orang yang berpakaian preman kerumah terdakwa kemudian langsung mengamankan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hendpone merk OPPO tipe A71 warna Hitam yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Suko (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menjualnya maka terdakwa akan mendapat keuntungan dari menjualkan narkoba tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- akan tetapi belum sempat terdakwa menerima pembayaran dari saudara Kadek terlebih dahulu sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3396 /NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si.,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal kristal bening bening berat netto keseluruhan 13,210 gram dengan sisa yang diterima 13,020 gram milik terdakwa Rangga Doni Wahyu mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik barang bukti nomor : 374/FKF/2021 tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, dkk, barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone Oppo A71 warna hitam , 1 (satu) buah simcard logo telkomsel nomor 082279965152 an Rangga Doni Wahya Bin Nadori Sulaiman terhadap pemeriksaan dari data data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting dalam aplikasi Whatapps yang terpasang dengan akun atas nama Andika nomor 0822279965152, dengan kesimpulan : Pemeriksaan terhadap backup file smartphone merk Oppo A71 warna hitam pemilik Rangga Doni Wahya ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting dalam aplikasi whatap.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu warna putih;
2. 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong.
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A71 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya dan saksi Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Kabuoaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari penangkapan saksi Zulyadi dan saksi Nadori (berkas terpisah) sekira jam 20.30 wib di Jalan Umum Desa Mendala Dusun V Kecamatan Peninjauan Kabuoaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung diamankan dimana berdasarkan keterangan saksi Zulyadi dan saksi Nadori (berkas terpisah) mendapat sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang berada di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Kabuoaten Ogan Komering Ulu kemudian terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu warna putih, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hendpone merk OPPO tipe A71 warna Hitam yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Suko (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menjualnya maka terdakwa akan mendapat keuntungan dari menjual narkotika tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- akan tetapi belum sempat terdakwa menerima pembayaran dari saudara Kadek terlebih dahulu sudah diamankan terlebih dahulu;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3396 /NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal kristal bening bening berat netto keseluruhan 13,210 gram dengan sisa yang diterima 13,020 gram milik terdakwa Rangga Doni Wahyu mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik barang bukti nomor : 374/FKF/2021 tanggal 8 November 2021 barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah simcard logo telkomsel nomor 082279965152 an Rangga Doni Wahya Bin Nadori Sulaiman terhadap pemeriksaan dari data data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting dalam aplikasi Whatapps yang terpasang dengan akun atas nama Andika nomor 0822279965152, dengan kesimpulan : Pemeriksaan terhadap backup file smartphone merk Oppo A71 warna hitam pemilik Rangga Doni Wahya ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chating dalam aplikasi whatap.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa Rangga Doni Wahya Bin Nadori Sulaiman yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya dan saksi Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Kabuoaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari penangkapan saksi Zulyadi dan saksi Nadori (berkas terpisah) sekira jam 20.30 wib di Jalan Umum Desa Mendala Dusun V Kecamatan Peninjauan Kabuoaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung diamankan dimana berdasarkan keterangan saksi Zulyadi dan saksi Nadori (berkas terpisah) mendapat sabu tersebut dari terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 wib kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang berada di Blok C Dusun Dwi Tama Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Kabuoaten Ogan Komering Ulu kemudian terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy wama merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu wama putih, 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu wama putih, 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy wama merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan wama hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hendpone merk OPPO tipe A71 wama Hitam yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Suko (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menjualnya maka terdakwa akan mendapat keuntungan dari menjual narkotika tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- akan tetapi belum sempat terdakwa menerima pembayaran dari saudara Kadek terlebih dahulu sudah diamankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3396 /NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal kristal bening bening berat netto keseluruhan 13,210 gram dengan sisa yang diterima 13,020 gram milik terdakwa Rangga Doni Wahyu mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Kadek sebanyak sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menjualnya maka terdakwa akan mendapat keuntungan dari menjual narkotika tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- akan tetapi belum sempat terdakwa menerima pembayaran dari saudara Kadek terlebih dahulu sudah diamankan terlebih dahulu, yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 gram harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy wama merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu wama putih, 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu wama putih, 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy wama merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan wama hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hendpone merk OPPO tipe A71 wama Hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Doni Wahyu Bin Nadori Sulaiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng merk Tanggo dibungkus dengan kantong Asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak lampu merk HANNOCHS didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing plastik berisi kristal kristal putih dibalut tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak lampu merk SUNSAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening dibalut dengan kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng merk Nissin Wafers dibungkus kantong asoy warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk POCKET SCALE, 2 (dua) buah skop merk POP ICE, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A71 warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22